

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng DALAM TINDAK PIDANA UU ITE DAN PENIPUAN

Komang Andi Januar, Ni Ketut Tri Srilaksmi, Ni Nyoman Raka Astrini
STAHN Mpu Kuturan Singaraja
andijanuar6@gmail.com, trisrilaksmi@stahmpukuturan.ac.id,
rakaastrini@stahmpukuturan.ac.id

ABSTRAK

Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng Dalam Tindak Pidana UU ITE Dan Penipuan. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng Dalam Tindak Pidana UU ITE Dan Penipuan” ini secara umum membahas tentang analisis yuridis tindak pidana UU ITE dan penipuan di Indonesia. Dimana tindak pidana UU ITE dan Penipuan di Indonesia menurut putusan pengadilan negeri tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/Pn. di atur dalam Undang – Undang ITE. Dalam skripsi ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori *criminal responsibility*. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan internet.

Unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng terkait UU ITE mencakup faktor objektif dan subjektif. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan aspek hukum dan non-hukum. Ketentuan pidana yang relevan diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian menekankan pentingnya pertimbangan hakim yang cermat untuk menghindari pembatalan putusan. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan edukasi dan pembentukan karakter guna mencegah kasus penipuan dan pencucian uang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Undang – undang ITE, Penipuan, Pencucian Uang

ABSTRACT

The discussion discussed in this thesis is: Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng in Criminal Acts of the ITE Law and Fraud. The thesis entitled "Judicial Analysis of Supreme Court Decision Number: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng in Criminal Acts of the ITE Law and Fraud" generally discusses the juridical analysis of criminal acts of the ITE Law and fraud in Indonesia. Where are the criminal acts of the ITE Law and Fraud in Indonesia according to Supreme Court decision Number: 1240/Pid.Sus/2022/Pn. regulated in the ITE Law. This thesis uses the theory of legal certainty, which means the law emphasizes that the law must be clear, certain and predictable to provide clarity for society, while the theory of criminal responsibility, meaning this theory involves evaluation in considering an individual to bear responsibility for his actions. The research method used is normative using library and internet study data collection techniques.

The elements of a criminal act in the Tangerang District Court Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng regarding the ITE Law include objective and subjective factors. In deciding a case, the judge considers legal and non-legal aspects. Relevant criminal provisions are regulated in Article 45A paragraph (1) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. The study emphasizes the importance of careful consideration by judges to avoid overturning the decision. The government is advised to improve education and character building to prevent fraud and money laundering cases and improve the quality of human resources.

Keywords: *Crime, ITE Law, Fraud, Money Laundering*

PENDAHULUAN

Kata "*strafbaar feit*" berbahasa Belanda memacu pada pelanggaran yang ditulis oleh pembuat undang-undang biasa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun tidak ada terjemahan resmi dari istilah tersebut. Menurut hukum pidana, tindak pidana adalah pelanggaran yang ditindak oleh seseorang mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja (Arifin & Handayani, 2023). Sistem peradilan pidana terkenal dengan asas praduga tidak bersalah, dimana seseorang dianggap tidak bersalah sebelumnya suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini juga menjadi landasan penerapan hukum berdasarkan asas keadilan tertentu, adil, dan manusiawi (Siregar, 2023, hlm. 17-30). Oleh karena itu, proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memerlukan pemikiran yang tajam dan teliti. Menurut asas kepastian hukum, pihak yang berwenang harus berusaha melakukan penyesuaian hukum terhadap undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dihormati dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai negara hukum, Indonesia

menjamin bahwa rakyatnya mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum melalui lembaga peradilan dan badan perantara peradilan. Lembaga peradilan berfungsi sebagai institusi independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk menjalankan proses peradilan serta menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Mahkamah Agung, yang merupakan bagian dari lembaga peradilan, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di era modern adalah tindak pidana penipuan. (Sulistiyono, 2018, p. 1-3).

Tindak pidana yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung mengenai pelanggaran ITE dan penipuan dapat dikategorikan sebagai kesenjangan dengan tujuan. Terkadang, masalah ini disebabkan oleh perbedaan dari hanya "menginginkan" sesuatu; ada kalanya, sang pencipta perlu memiliki kondisi tertentu untuk mewujudkannya. Perbedaan itulah yang memicu kehendak sadar untuk melakukan kejahatan tertentu. "Memiliki tujuan" dan "tahu dan ingin" adalah istilah yang sama dalam bahasa sehari-hari. (Wardana, 2023, p. 366-375).

Di Indonesia, kasus binary option terkenal adalah kasus Indra Kenz,

seorang influencer yang mendukung platform binary option. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 miliar terhadap Indra Kenz karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dalam perkara ini, Indra Kenz dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan dalam kasus ini adalah 20 tahun penjara (Anonim, 2022).

Karena banyaknya influencer yang ikut serta mempromosikannya, masalah yang sedang terjadi menjadi subjek diskusi yang hangat. Ini menunjukkan bahwa affliator memanfaatkan platform opsi biner untuk mendorong investasi ilegal, dan keuntungan dari tindakan ini digunakan untuk menyamarkan transaksi keuangan. Ini adalah alasan mengapa aplikasi ini dianggap membantu dalam penipuan dan pencucian uang. Untuk alasan ini, peneliti menyelidiki keputusan mahkamah agung mengenai penipuan dan pencucian uang secara elektronik, yang telah merugikan negara dan masyarakat. Keputusan Mahkamah Agung pasti harus memberantas kejahatan ini untuk keamanan hidup masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dengan cerdas.

METODE

Dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian hukum positif melalui analisis dokumen hukum tertulis. Dalam penelitian ini, akan dibahas Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta tindak pidana penipuan. Salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan kasus, digunakan untuk merumuskan argumen hukum berdasarkan peristiwa konkret. Setiap putusan berfokus pada pertimbangan yang diambil oleh hakim saat mengambil keputusan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum (Trisnomurti & Ibda, 2021, p. 107). Pendekatan ini akan fokus pada analisis detail fakta-fakta, argumentasi hukum, dan pertimbangan hakim dalam Putusan PN Tangerang No. 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Fokus pendekatan ini akan membandingkan Putusan PN Tangerang dengan peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHP, UU TPPU, dan UU ITE. Pendekatan Analitis & Konseptual (*Analytical & Conceptual Approach*)

Analisis kebijakan tidak mengubah pembuatan kebijakan, melainkan bahwa perubahan. dalam pembuatan kebijakan telah menciptakan kemungkinan, dan dalam banyak kasus kebutuhan, untuk memungkinkan penyelidikan interpretif dalam analisis kebijakan. Dipicu oleh munculnya apa yang menjadi dikenal sebagai masyarakat jaringan, kebijakan semakin dibuat dalam jaringan yang kompleks dan sedikit banyak otonom yang terdiri dari aktor-aktor pemerintah dan masyarakat, sering mengaburkan batas-batas di antara tingkat-tingkat tradisional pemerintah (Fischer, Miller, & Sidney, 2021, p. 27).

Dokumen hukum sekunder mencakup berbagai sumber, seperti buku-buku karya ahli hukum ternama, jurnal hukum, opini akademis, laporan kasus,

serta hasil simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian dokumen atau survei perpustakaan dalam bidang hukum dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teori yang mendasari penelitian. Dalam penelitian hukum, pengumpulan informasi juga dapat dilakukan secara daring melalui situs web dan jurnal online yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk membangun pembahasan yang terstruktur dan sistematis. Penelitian ini menggabungkan berbagai teknik analisis teks hukum untuk menghasilkan kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, analisis yuridis, pendekatan komparatif, dan kajian literatur.

PEMBAHASAN

Unsur – Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan PN Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng

1 Tindak Pidana Yang Dilakukan Indra Kenz Menurut UU ITE Dalam Putusan PN Tangerang

Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen atau ciri-ciri yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, terdakwa didakwa atas tindak pidana penipuan

dan pencucian uang yang berkaitan dengan aktivitas investasi ilegal melalui media elektronik. Perkara ini mencakup dua tindak pidana utama, yakni penipuan berbasis elektronik dan pencucian uang. Terdakwa dituduh menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan melalui media elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan dari korban. Berdasarkan Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana ini terjadi apabila seseorang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang berpotensi merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam kasus ini, terdakwa diduga menciptakan skema investasi palsu dengan menawarkan keuntungan besar kepada korban, sehingga mendorong korban untuk menyetorkan uang ke platform tersebut. Namun, kenyataannya, investasi tersebut tidak ada, dan uang yang terkumpul digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Tindak pidana kedua yang dilakukan adalah pencucian uang, yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tindak pidana ini terjadi ketika terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil penipuan dengan mentransfer atau menempatkannya dalam bentuk lain untuk mengaburkan sumbernya. Dalam konteks ini, uang hasil dari skema penipuan tersebut diduga dialihkan ke dalam bentuk aset atau disimpan di rekening yang berbeda, dengan tujuan agar uang tersebut tidak mudah dilacak

dan tidak teridentifikasi sebagai hasil kejahatan. Dengan cara ini, terdakwa berusaha untuk menghindari tanggung jawab hukum atas uang yang diperolehnya dari tindakan penipuan.

2 Unsur – unsur Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Indra Kenz

Menurut Kartini Kartono, penipuan elektronik memiliki dua unsur penting. Pertama, unsur kesengajaan atau niat (*mens rea*), di mana pelaku harus memiliki niat untuk menipu korban dengan memanfaatkan teknologi seperti internet atau aplikasi digital. Kesengajaan ini menjadi elemen krusial dalam memenuhi tindak pidana penipuan. Kedua, unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*), yang menunjukkan bahwa tindakan penipuan bertentangan dengan hukum. Kartini Kartono menekankan bahwa kedua unsur ini harus terpenuhi untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai penipuan elektronik. Penipuan dalam transaksi elektronik memiliki beberapa unsur penting. Menurut Kartini Kartono, unsur perbuatan melawan hukum mencakup manipulasi data, penyebaran informasi palsu, atau pengiriman data menyesatkan melalui media elektronik, yang menyebabkan kerugian nyata bagi korban, seperti kehilangan uang atau aset digital. Selain itu, penggunaan teknologi elektronik seperti aplikasi, email, atau situs web palsu menjadi ciri khas kejahatan ini.

Van Bemmelen juga menekankan unsur kesengajaan (*mens rea*), di mana pelaku dengan niat jahat secara sadar menipu untuk memperoleh keuntungan tidak sah. Unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) juga merupakan elemen penting dalam tindak pidana penipuan elektronik. Penipuan dalam transaksi elektronik memiliki beberapa unsur utama. Menurut Van Bemmelen,

unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) mencakup manipulasi informasi, penyebaran data palsu, atau penggunaan teknologi untuk menipu korban. Penipuan ini juga harus menyebabkan kerugian nyata bagi korban, seperti kehilangan uang atau aset, serta dampak ekonomi atau psikologis. Selain itu, penggunaan media elektronik seperti internet, aplikasi, atau perangkat digital menjadi ciri khas penipuan elektronik (Amalia, Rays, Ul Hosnah, & Fajrina, 2024).

Romli Atmasasmita menambahkan bahwa unsur kesengajaan (*mens rea*), yaitu niat jahat pelaku untuk merugikan korban, serta perbuatan melawan hukum melalui informasi palsu, merupakan elemen penting dalam tindak pidana penipuan elektronik. Penipuan dalam transaksi elektronik memiliki lima unsur utama (Sitorus, 2022). Pertama, unsur kesengajaan (*mens rea*), di mana pelaku dengan niat jahat berusaha memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kedua, unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*), yang melibatkan tindakan melawan hukum seperti memberikan informasi palsu atau menipu korban untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, unsur kerugian pada korban, yang mengharuskan adanya kerugian nyata yang dialami oleh korban, seperti kehilangan uang, aset, atau informasi penting. Keempat, unsur penggunaan media elektronik, di mana tindakan penipuan dilakukan melalui sarana digital seperti internet, email, atau aplikasi, menjadikan teknologi informasi sebagai elemen penting dalam kejahatan ini. Kelima, unsur penyampaian informasi menyesatkan, di mana pelaku menyampaikan informasi palsu atau menggunakan identitas yang dimanipulasi dengan tujuan menyesatkan dan merugikan korban.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), komponen tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik mencakup beberapa elemen penting. Salah satunya adalah elemen "setiap orang", yang mengacu pada pihak atau lembaga yang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) dalam dakwaan Penuntut Umum. Adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan penipuan, serta bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau izin yang sah. Terdakwa menggunakan masyarakat yang tidak tahu banyak tentang trading dan keuangan, dan dia menciptakan ilusi bahwa dia akan menjadi kaya segera, seolah-olah para korban sedang berdagang. Padahal terdakwa tahu bahwa Binomo tidak memiliki izin dari Bapepti. Dalam kasus ini, terdakwa diduga mengedarkan informasi palsu tentang keuntungan besar dalam investasi yang, pada kenyataannya, tidak ada. Informasi ini dirancang untuk menyesatkan calon investor sehingga mereka tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Penipuan dalam transaksi elektronik dapat menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen, seperti kehilangan uang atau aset yang diinvestasikan dalam platform palsu. Transaksi elektronik

mencakup segala bentuk transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, seperti aplikasi investasi atau situs web. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik. Dalam kasus ini, para saksi pelapor, yang merupakan pengguna platform Binomo, mengalami kerugian setelah mendaftarkan akun, menyetujui kebijakan platform, dan melakukan transaksi melalui media elektronik mereka masing-masing.

Menurut Kartini Kartono, pencucian uang memiliki beberapa unsur utama. Pertama, unsur harta atau dana dari sumber ilegal, yaitu upaya membersihkan uang atau aset yang diperoleh dari kejahatan seperti penipuan atau korupsi. Kedua, unsur kesengajaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana, yang bertujuan agar dana ilegal tampak sah dan tidak terlacak oleh pihak berwenang. Ketiga, unsur perbuatan melawan hukum, di mana tindakan menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Keempat, unsur proses pencucian uang yang melibatkan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*, untuk memisahkan dana dari sumber aslinya dan menyamarkannya dalam transaksi legal. Menurut Van Bemmelen, pencucian uang memiliki dua unsur utama. Pertama, unsur sumber harta

kekayaan dari kejahatan, yaitu dana atau aset yang berasal dari tindak pidana seperti penipuan, perdagangan narkoba, atau korupsi. Kedua, unsur kesengajaan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana, di mana pelaku secara sengaja mengalihkan atau mengubah bentuk dana ilegal agar tidak dapat dilacak oleh otoritas penegak hukum. Romli Atmasasmita, seorang ahli hukum di Indonesia, mengidentifikasi beberapa unsur dalam tindak pidana pencucian uang. Pertama, unsur perolehan harta kekayaan dari hasil kejahatan, yang menunjukkan bahwa aset yang dicuci diperoleh dari kegiatan kriminal, seperti penipuan. Kedua, unsur niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan, di mana pelaku dengan sengaja mengaburkan asal-usul harta agar tidak terdeteksi oleh aparat hukum. Ketiga, elemen perbuatan melawan hukum menjelaskan bahwa UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pencucian uang sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Unsur dalam tindak pidana pencucian uang mencakup serangkaian tindakan pengelolaan harta kekayaan hasil kejahatan, seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau mengubah bentuk harta tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa diduga mentransfer dan mengalihkan uang hasil penipuan ke dalam bentuk aset atau rekening lainnya untuk menyembunyikan jejak uang tersebut. Komponen ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa pencucian uang dapat dianggap terbukti jika salah satunya terbukti. Berdasarkan bukti

persidangan, terdakwa memperoleh uang dengan mempengaruhi orang untuk menjadi trader di Binomo, yang mengakibatkan 144 trader kehilangan sekitar Rp 83.000.000.000,-. Selanjutnya, terdakwa menggunakan uang yang dihasilkan dari perdagangan untuk membeli aset seperti tanah dan rumah. Dia membeli mobil, jam tangan mewah, tanah dan bangunan serta melakukan transfer ke beberapa rekening, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur ini.

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, seperti yang terungkap dalam persidangan. Dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, tindakan ini melanggar Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong tersebut dan mendapatkan keuntungan dari uang yang diyakini berasal dari aktivitas trading di Binomo yang melibatkan banyak orang. Terdakwa juga menggunakan uang yang dihasilkan dari kejahatan untuk membeli mobil, rumah, jam tangan mewah, mentransfer sejumlah uang ke rekening orang lain, dan bertransaksi mata uang kripto di Indodax, menurut bukti lain yang diungkapkan dalam persidangan. Semua tindakan ini dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan yang dia miliki. Oleh karena itu, elemen

penyembunyian atau menyamarkan sumber kekayaan sebagaimana yang diatur dalam tindak pidana pencucian uang juga dapat terbukti.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tersebut.

Keputusan hakim di akhir persidangan menentukan nasib terdakwa, mereka dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Hakim diharapkan menegakkan keadilan baik secara material maupun formal dalam putusannya. Sebelum membuat putusan pidana, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dua faktor utama: keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan menunjukkan karakteristik negatif terdakwa selama persidangan, sedangkan keadaan yang meringankan menunjukkan karakteristik positif terdakwa. Para terdakwa dan pihak yang terlibat memiliki pengaruh besar terhadap pertimbangan hukum yang dipertimbangkan saat membuat keputusan. Pertimbangan hukum didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai komponen yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus di mana putusan hakim memerlukan peninjauan kembali, putusan tersebut dianggap cukup jika telah memenuhi syarat minimal untuk dilakukan peninjauan kembali.

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada berbagai faktor penting, seperti dakwaan jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, alat bukti, serta ketentuan hukum pidana

yang berlaku. Faktor-faktor ini menjadi dasar untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah dan menetapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-hukum, seperti dampak sosial dan ekonomi akibat tindakan terdakwa. Aspek ini meliputi jumlah korban, tingkat kerugian, perilaku terdakwa selama persidangan, dukungan serta kondisi keluarganya, potensi rehabilitasi, dan dampak putusan terhadap upaya pencegahan kejahatan serupa. Hakim berusaha menyeimbangkan antara legalitas dan aspek kemanusiaan dalam peradilan, guna menciptakan keputusan yang adil dan menyeluruh. Faktor lain seperti gaya hidup boros, sikap enggan bekerja keras, penyesalan, dan pengakuan kesalahan terdakwa juga diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, baik dari sisi hukum maupun non-hukum. Semua faktor ini dievaluasi secara cermat untuk memastikan putusan yang dihasilkan adil, merefleksikan keadilan, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan hakim mencerminkan keseimbangan pertimbangan hukum dan non-hukum demi mencapai rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait.

SIMPULAN

Kasus Indra Kenz memenuhi unsur tindak pidana penipuan berbasis elektronik dan pencucian uang. Ia menawarkan investasi ilegal yang melanggar hukum, dengan niat buruk untuk menipu investor melalui janji keuntungan tidak realistis dan

informasi menyesatkan. Penipuan ini menyebabkan kerugian finansial bagi korban, menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakannya dan kerugian yang dialami. Dalam pencucian uang, dana yang diperoleh dari penipuan digunakan untuk transaksi atau pembelian aset guna menyembunyikan asal-usulnya, menunjukkan niat untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Perbuatannya melanggar Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar. Semua unsur tindak pidana terbukti sesuai fakta hukum, dengan modus investasi palsu yang merugikan korban dan pencucian uang untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan. Hakim mempertimbangkan dua faktor utama dalam putusan: keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Keadaan memberatkan mencerminkan dampak negatif tindakan terdakwa, sementara keadaan meringankan mencakup aspek positif, seperti penyesalan atau pengakuan kesalahan. Pertimbangan hukum didasarkan pada fakta persidangan, seperti dakwaan jaksa, keterangan saksi, bukti, dan aturan hukum. Selain itu, faktor non-hukum, seperti dampak sosial-ekonomi, jumlah korban, tingkat kerugian, perilaku terdakwa selama persidangan, dan potensi rehabilitasi, turut diperhatikan untuk mencerminkan keseimbangan antara legalitas dan kemanusiaan. Proses ini bertujuan mencapai keadilan komprehensif, mempertimbangkan dampak terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat luas. Evaluasi menyeluruh terhadap faktor hukum dan non-hukum memastikan putusan yang adil dan seimbang bagi

semua pihak yang terlibat. Pemerintah dapat melaksanakan beberapa program pendidikan untuk mengurangi jumlah korban penipuan dan pencucian uang, serta memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan untuk menciptakan efek jera sosial. Perlu adanya bentuk - bentuk pendidikan karakter agar masyarakat tidak melakukan hal yang melenceng dari norma yang berlaku. Selain itu, harus adanya peraturan - peraturan dalam bermedia sosial agar ada batasan bagi masyarakat untuk bebas memanfaatkan media sosial.

V DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Rays, H., Ul Hosnah, A., & Fajrina, R. (2024). *Asas - asas Hukum Pidana*. Indonesia: PT Sonpedia Publising .
- Arifin, Z., & Handayani, E. (2023). *Cybercrime: menyelidik penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish Digital (Grup Penerbitan CV Budi Utama), hal : 6-7.
- DJamaludin, R. (2009). *Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori - teori Kriminalogi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber. *Jurnal Unnes*, 13(1), 10-23.
- Efendi, J. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, hal :5.
- Fischer, F., Miller, G., & Sidney, M. (2021). *Katalog dalam Terbitan Interpretasi dan Niat dalam Analisis Kebijakan : Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia, 26- 27.

- Hanif, A., Suzanalisa, & Zachman, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15 (1), 47- 48.
- Harahap, M. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumaat, V. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal. *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Kusuma, M. (2019). Hukum perlindungan nasabah bank: Upaya hukum melindungi nasabah bank terhadap tindak kejahatan ITE di bidang perbankan. *Nusamedia*.
- Lamintang, D., & Lamintang, F. (2014). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, F. (2020). *Advikat vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nasution, A. (2007). *Dasar - dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Nurcholis, M., Suarda, I., & Prihatmini, S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2) 21-40.
- Priyanto, D. (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadhani, E., Karni, N., & Permata, N. (2023). Praktik Binary Option Bertopeng Investasi dari Perspektif OJK. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 134-136.
- Ranteallo, D. (2019). *Pembelaan Terpaksa (Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi)*. Jawa Timur : Ds, Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo.
- Sitorus, F. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik yang Mengandung Unsur Asusila. *Studi Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/Pn. Ptk*.
- Subekti. (1988). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Susanto, E. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari UU TPPU. *Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.
- Sutedi, A. (2014). *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hal : 57 - 58.
- Tahir, R., Astawa, P., & Widjajanto, A. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hal : 158.
- Triputri, H., Mofea, S., Yulviani, D., & Pratama, R. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Lekspecialis De Rogat Legi Generali Ditinjau Dari KUHP Dan UU ITE. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf*.

Yahman, D. (2016). *Karakteristik
Wanprestasi & Tindak Pidana
Penipuan* . Jakarta: Kencana.